

Bab 6

Ijtihad: Sumber Pengembangan Hukum Islam

Pengertian Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata ijtahada artinya berusaha bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan. Ijtihad secara istilah didefinisikan para ahli Ushul Fikih, sebagai mujtahid (orang yang berijtihad) dengan segenap kesungguhan dan kesanggupan untuk mendapatkan ketentuan hukum sesuatu masalah dengan menggunakan metodologi yang benar, dari kedua sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bentuk dan Metodologi Ijtihad

Banyak model dan metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh para Imam mujtahid mutlak diantaranya yang paling utama adalah:

- a. Ijma'. Adalah kesepakatan di antara para mujtahid pada masa tertentu atas hukum bagi suatu kasus tertentu.
- b. Qiyas. Secara bahasa artinya analogi, sedangkan menurut istilah Ushul Fikih adalah menetapkan suatu hukum "baru" yang belum ada nash-nya dengan hukum yang "sudah ada" nash-nya karena adanya persamaan 'illat hukum (maksud dan tujuan hukum) dari kedua peristiwa itu.
- c. Istihsan. Merupakan perluasan dari qiyas, adapun yang dimaksud dengan istihsan adalah meninggalkan qiyas jalli (qiyas nyata) untuk menjalankan qiyas khafi (qiyas samar-samar), atau meninggalkan hukum kulli (hukum umum) untuk menjalankan hukum istisna'i (pengecualian), disebabkan ada dalil logika yang membenarkannya.
- d. Mashalih al-Mursalah. Adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak pula nash atau dalil syara'nya, baik yang memerintahkan maupun yang melarang.
- e. 'Urf merupakan adat kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang baik, yang karenanya dapat dibenarkan oleh syara.

Perbedaan Hasil Ijtihad

Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda?

Ada beberapa sebab dilihat dari sifat kata yang ada (baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits), terkadang dalam satu kata mengandung makna ganda. Bahkan terkadang kedua-duanya bersifat hakiki.

Oleh karena itu, sikap kita yang sangat penting terhadap hasil ijtihad (sebagai proses kegiatan akal) kendaknya senantiasa bijak. Artinya, pertama, perbedaan itu harus disadari keberadaannya; kedua, perbedaan itu dipengaruhi oleh kultur, kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ruang dan waktu antara dahulu dengan sekarang, malah dengan yang akan datang, adalah berbeda. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman; dan ketiga, karena hasil ijtihad dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka ia belum tentu cocok untuk masa sekarang. Sama halnya, hasil ijtihad sekarang juga belum tentu cocok untuk masa yang akan datang. Dan begitu seterusnya.